



**Peraturan Desa Jombok
Nomor 4 Tahun 2022**

**Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA JOMBOK
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA JOMBOK**

Jalan Raya Pule- Trenggalek KM.06 Kode Pos 66362



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK

DAN

KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jombok
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jombok
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jombok
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan pembangunan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.

10. Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya disebut Musrena Keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan Daerah.
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/lembaga Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RKPDesa

Pasal 2

- (1) RKPDesa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) RKPDesa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

BAB III
SISTIMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPDesa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LatarBelakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuandan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. VISI, MISI DAN GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- A. Visi – MisiKepalaDesa
- B. Gambaran Umum Kependudukan
- C. Gambaran Umum Kemiskinan

BAB III. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA (PAGU INDIKATIF DESA)

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKPDesa)

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023

D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Daftar Lampiran-Lampiran

1. Jadwal tahapan penyusunan RKPDesa
2. Berita acara penyusunan RKPDesa melalui Musdes
3. Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa
4. UsulanPelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan
5. Berita acara Rembuk Stunting danhasilnya
6. Beritaacara Musrena Keren dan hasilnya
7. Format data dan informasi tentang pembiayaan pembangunan Desa
(Pagu Indikatif)
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten yang masuk ke
Desa
9. Daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan Pembangunan
Desa untuk satu tahun anggaran berikutnya
10. Daftar Usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs
Desa
11. Daftar kerjasama antar Desa
12. Rencana kerjasama dengan pihak ketiga
13. Daftar Usulan RKPDesa
14. Rancangan RKPDesa
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Non fisik
16. Proposal Teknis Kegiatan/Penyusunan rencana kegiatan
 - a. Cover
 - b. Proposal teknis kegiatan
 - c. seketsa lokasi kegiatan
 - d. lembar pengukuran
 - e. gambar rencana prasarana
 - f. perhitungan volume pekerjaan
 - g. Survey harga bahan dan upah
 - h. Analisa harga satuan
 - i. Rencana kebutuhan bahan dan upah (pecahbahan)
 - j. Rencana anggaran biaya
 - k. Surat pernyataan hibah (jika ada)

1. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan, dan/atau tanaman (jika ada)
17. Berita Acara laporan hasil penyusunan rancangan RKPDesa oleh Tim Penyusun RKPDesa
18. Berita Acara Musdes perencanaan Desa dalam rangka penyampaian hasil rancangan RKPDesa
19. Berita Acara Pembahasan Rancangan RKPDesa melalui Musrenbangdes
20. Berita Acara Musyawarah BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
21. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa
22. Berita acara Musdes pembahasan penetapan dan pengesahan RKPDesa
23. Surat Kesepakatan Bersamayang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa Peraturan Desa tentang RKPDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD
24. Dokumentasi

Pasal 4

Sistematika RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Jombok ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPDesa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam/non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di Jombok

Pada tanggal 27 September 2022



Diundangkan di Jombok

Pada tanggal 27 September 2022



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 4